



Efektivitas Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyaluran BLT Desa di Kabupaten Cirebon

Della Kristi Noviyanti¹, Izzuddin², Anez Yanuar Pradini³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ²izzuddinwashil@gmail.com

Abstract

Village government administration plays an important role in ensuring that Village Direct Cash Transfers are distributed accurately, promptly, transparently, and accountably. This study examines the effectiveness of village government administration in distributing Village Direct Cash Transfers in Cirebon Regency and assesses its compliance with village financial management principles and general principles of good governance. The study employed an empirical legal method using a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis covering beneficiary data collection, verification, village deliberations, recipient determination, distribution, reporting, and supervision. The data were analyzed using indicators of targeting accuracy, timeliness, data accuracy, transparency, accountability, participation, responsiveness, and legal compliance. The findings indicate that village governments have implemented the administrative stages of cash transfer distribution, although their effectiveness remains affected by delays in data updating, potential targeting errors, limited administrative capacity, insufficient public information, and underdeveloped complaint mechanisms. The distribution process should be strengthened through layered data verification, improved staff competency, a stronger supervisory role for village consultative bodies, orderly documentation, and consistent oversight. These measures are necessary to ensure that the program complies with the principles of legal certainty, accuracy, transparency, public interest, and good public service.

Keywords: Accountability; Direct Cash Transfer; Transparency; Village Administration; Village Government.

Abstrak

Administrasi pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menjamin penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas administrasi pemerintahan desa dalam



penyaluran BLT Desa di Kabupaten Cirebon serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pengelolaan keuangan desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap proses pendataan, verifikasi, musyawarah desa, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran, pelaporan, dan pengawasan. Data dianalisis berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, akurasi data, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tahapan administratif penyaluran BLT Desa, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterlambatan pemutakhiran data, potensi ketidaktepatan sasaran, keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya keterbukaan informasi, serta belum tertatanya mekanisme pengaduan. Penyaluran BLT Desa perlu diperkuat melalui verifikasi data berlapis, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa, dokumentasi yang tertib, dan pengawasan yang konsisten agar pelaksanaannya sesuai dengan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Kata Kunci: Administrasi Desa; Akuntabilitas; BLT Desa; Pemerintahan Desa; Transparansi.

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berada paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut menempatkan pemerintah desa pada posisi strategis dalam memberikan pelayanan, mengelola administrasi, menghimpun data, dan melaksanakan program pembangunan serta perlindungan sosial. Kualitas administrasi pemerintahan desa karena itu turut menentukan ketepatan kebijakan dan pelayanan yang diterima masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kewenangan desa terutama diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, bukan Pasal 11 sebagaimana dinyatakan dalam naskah sebelumnya. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberdayaan masyarakat desa (Republik Indonesia, 2014a, 2024).

Administrasi pemerintahan desa menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi desa mencakup pencatatan kependudukan, pengelolaan keuangan, dokumentasi pembangunan, penyusunan keputusan, pelaporan, dan penyimpanan arsip pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,



pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Salah satu program yang memerlukan administrasi desa secara tertib adalah Bantuan Langsung Tunai Desa atau BLT Desa. Program ini menggunakan Dana Desa sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial bagi keluarga yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Penyalurannya melibatkan tahapan pendataan, verifikasi, musyawarah desa, penetapan keluarga penerima manfaat, penganggaran dalam APB Desa, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Setiap tahapan tersebut membutuhkan data yang akurat dan dokumen yang dapat diverifikasi. Kesalahan pencatatan identitas, data keluarga yang tidak diperbarui, duplikasi penerima, atau ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan data administratif dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Administrasi yang lemah juga dapat menghambat proses koreksi ketika terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria, tetapi belum tercantum sebagai penerima.

Pengelolaan BLT Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa sehingga harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, keberhasilan BLT Desa tidak hanya ditentukan oleh diterimanya uang oleh masyarakat, tetapi juga oleh kepatuhan pada prosedur, kejelasan dokumen, dan pertanggungjawaban penggunaannya.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa juga melibatkan pemerintah daerah, aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 memberikan kerangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk mencegah kesalahan administratif dan meningkatkan akuntabilitas (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Pengawasan tersebut harus diarahkan pada kepatuhan hukum sekaligus pada pencapaian tujuan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di Kabupaten Cirebon, pedoman pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022. Peraturan lokal tersebut menjadi dasar penting untuk menilai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Cirebon (Kabupaten Cirebon, 2022). Analisis terhadap BLT Desa karena itu perlu mempertemukan ketentuan nasional dengan praktik administrasi pemerintahan desa yang menjadi lokasi penelitian.

Administrasi penyaluran BLT Desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengharuskan penyelenggara memberikan pelayanan yang memiliki kepastian prosedur, informasi yang jelas, dan mekanisme pengaduan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya menempatkan asas kepastian



hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagai pedoman bagi tindakan pemerintahan (Republik Indonesia, 2009, 2014c).

Prinsip keterbukaan tidak berarti bahwa seluruh data pribadi penerima bantuan dapat diumumkan tanpa batas. Pemerintah desa perlu membuka informasi mengenai kriteria penerima, jumlah anggaran, jadwal penyaluran, mekanisme penetapan, serta saluran pengaduan dengan tetap melindungi data pribadi masyarakat. Keseimbangan antara transparansi dan perlindungan informasi pribadi diperlukan agar pengawasan masyarakat tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak penerima bantuan.

Efektivitas administrasi penyaluran BLT Desa dapat dinilai melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, ketepatan sasaran menunjukkan kesesuaian penerima dengan kriteria yang berlaku. Kedua, ketepatan waktu memperlihatkan apakah bantuan disalurkan sesuai jadwal dan dapat dimanfaatkan ketika masyarakat membutuhkannya.

Ketiga, akurasi data menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam memperbarui, memverifikasi, dan memperbaiki informasi calon penerima. Keempat, transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan keterbukaan prosedur, dokumentasi penetapan, bukti penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban. Kelima, partisipasi dan responsivitas menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usul, keberatan, koreksi, dan pengaduan.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa administrasi penyaluran bantuan pada pemerintahan desa yang menjadi lokasi penelitian telah didukung oleh pencatatan penduduk dan penggunaan data digital. Namun, masih ditemukan potensi persoalan berupa keterlambatan pemutakhiran data, keterbatasan kemampuan aparatur, ketidakjelasan informasi bagi masyarakat, dan kesulitan mengoreksi daftar penerima. Temuan awal tersebut perlu diuji melalui dokumen, observasi, dan keterangan informan agar tidak berkembang menjadi generalisasi terhadap seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

Kapasitas aparatur desa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas administrasi. Aparatur tidak hanya dituntut mampu menggunakan aplikasi dan menyusun dokumen, tetapi juga memahami kriteria penerima, tahapan pengelolaan keuangan, mekanisme musyawarah, serta prosedur penanganan keberatan masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan pembagian kerja dapat meningkatkan risiko keterlambatan maupun kesalahan administrasi (Meylid & Yuliani, 2024).

Keterlibatan masyarakat juga menentukan kualitas penyaluran BLT Desa. Musyawarah dan pengawasan masyarakat dapat membantu pemerintah desa mengenali perubahan kondisi sosial yang tidak segera tercatat dalam basis data administratif. Partisipasi yang bermakna memungkinkan masyarakat ikut memastikan bahwa bantuan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan tidak hanya berdasarkan kedekatan dengan aparatur desa (Tumbel, 2017).

Penelitian Mais et al. (2015) menunjukkan bahwa tata kelola administrasi desa berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, kelengkapan dokumen, dan tertib penyelenggaraan pemerintahan. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa



administrasi bukan sekadar kegiatan pencatatan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Namun, penelitian tersebut membahas tata kelola administrasi desa secara umum dan belum secara khusus mengkaji tahapan penyaluran BLT Desa.

Srirejeki (2015) menegaskan bahwa tata kelola keuangan desa membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kesiapan aparatur. Supriadi (2015) juga menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan UU Desa. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan mengenai akuntabilitas keuangan, tetapi belum memusatkan analisis pada hubungan antara administrasi penerima dan efektivitas penyaluran bantuan.

Asteria dan Kaja (2021) mengkaji pelaksanaan pendistribusian BLT Dana Desa dan menunjukkan pentingnya ketepatan prosedur serta kesesuaian penerima. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendistribusian bantuan bukan hanya persoalan pencairan dana, melainkan juga berkaitan dengan pendataan dan koordinasi pemerintah desa. Akan tetapi, kajiannya belum secara khusus menggunakan prinsip hukum administrasi pemerintahan untuk menilai kualitas proses penyaluran.

Waluyo et al. (2025) mengukur efektivitas penyaluran BLT Desa melalui ketepatan waktu, ketepatan pemilihan, dan ketepatan sasaran. Penelitian tersebut memberikan indikator yang lebih terukur dalam menilai keberhasilan penyaluran bantuan. Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Tolinggula sehingga kondisi kelembagaan dan administrasinya tidak dapat langsung disamakan dengan desa-desa di Kabupaten Cirebon.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa administrasi, kapasitas aparatur, akuntabilitas keuangan, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur yang menentukan keberhasilan BLT Desa. Namun, kajian yang menghubungkan seluruh unsur tersebut dengan prinsip legalitas, kecermatan, keterbukaan, pelayanan yang baik, dan pengawasan administrasi pada pemerintahan desa di Kabupaten Cirebon masih terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar perlunya penelitian yang tidak hanya menggambarkan penyaluran bantuan, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum administrasi pemerintahan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap efektivitas administrasi BLT Desa melalui dimensi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, akurasi data, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Penelitian juga membedakan antara kesalahan data, keterlambatan prosedural, keterbatasan aparatur, dan kelemahan pengawasan agar penyebab ketidakefektifan tidak disimpulkan secara umum. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan penilaian yang lebih terukur terhadap hubungan antara kepatuhan administrasi dan keberhasilan penyaluran bantuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas administrasi pemerintahan desa dalam penyaluran BLT Desa di Kabupaten Cirebon serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pengelolaan keuangan desa dan asas-



asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian diarahkan untuk menjawab bagaimana proses pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran, pelaporan, dan pengawasan BLT Desa dilaksanakan serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar bagi perbaikan data, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan transparansi, penyediaan mekanisme pengaduan, dan peningkatan pengawasan penyaluran BLT Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai pengelolaan keuangan desa dan penyaluran BLT Desa dengan pelaksanaannya dalam praktik pemerintahan desa di Kabupaten Cirebon. Penelitian hukum empiris memungkinkan hukum dianalisis tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan yang dipengaruhi oleh kemampuan aparatur, kualitas data, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan (Hafizd et al., 2026). Data primer diperoleh melalui observasi terhadap proses pendataan, verifikasi, musyawarah desa, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran, pelaporan, dan penanganan pengaduan, serta wawancara semi-terstruktur dengan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, perangkat daerah terkait, dan keluarga penerima manfaat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap proses penyaluran BLT Desa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, APB Desa, keputusan kepala desa mengenai penerima BLT Desa, berita acara musyawarah desa, daftar penerima manfaat, bukti penyaluran, laporan pertanggungjawaban, dokumen pengaduan, serta artikel ilmiah yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, akurasi data, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsivitas, dan kepatuhan hukum (Miles et al., 2014). Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022, serta ketentuan BLT Desa yang berlaku pada tahun anggaran penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan antar-informan, hasil pengamatan, dan dokumen resmi. Penelitian juga membedakan antara temuan yang dapat dibuktikan melalui dokumen, penilaian informan, dan interpretasi peneliti agar kesimpulan mengenai efektivitas penyaluran BLT Desa tidak hanya didasarkan pada persepsi atau pernyataan umum.



Efektivitas Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyaluran BLT Desa

Pemerintah desa mempunyai kedudukan penting dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap data sosial serta kondisi faktual warga. Peran tersebut mencakup pendataan calon penerima, verifikasi persyaratan, fasilitasi musyawarah desa, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan setiap tahapan harus didasarkan pada kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2014a, 2024).

Administrasi pemerintahan desa menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan proses penyaluran BLT Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 menempatkan administrasi desa sebagai sumber data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Ketertiban pencatatan kependudukan, keputusan kepala desa, berita acara musyawarah, daftar penerima manfaat, dan bukti penyaluran menentukan apakah bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menggunakan data penduduk sebagai dasar awal dalam mengidentifikasi calon penerima BLT Desa. Sebagian data telah disimpan secara digital dan diperbarui melalui kegiatan administrasi desa, tetapi kualitas data masih sangat bergantung pada ketelitian aparaturnya serta keaktifan masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi keluarga. Perubahan status ekonomi, kematian, perpindahan penduduk, perubahan susunan keluarga, dan penerimaan bantuan lain dapat menyebabkan data menjadi tidak sesuai apabila pemutakhiran tidak dilakukan secara berkala.

Akurasi data menjadi unsur penting karena ketidaktepatan informasi dapat menghasilkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Kesalahan inklusi terjadi ketika bantuan diterima oleh keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria, sedangkan kesalahan eksklusi terjadi ketika keluarga yang membutuhkan justru tidak tercantum dalam daftar penerima. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital belum dengan sendirinya menjamin ketepatan sasaran apabila data tidak diverifikasi dengan kondisi faktual masyarakat.

Proses verifikasi karena itu tidak dapat hanya dilakukan dengan memeriksa kelengkapan identitas administratif. Pemerintah desa perlu menggabungkan pemeriksaan dokumen dengan pengetahuan sosial mengenai kondisi keluarga, sumber penghasilan, kerentanan ekonomi, dan penerimaan program bantuan lainnya. Musyawarah desa menjadi ruang penting untuk menguji data melalui informasi masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang memahami keadaan warga.

Partisipasi masyarakat dalam proses tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Masyarakat



tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga dapat menyampaikan usulan, koreksi, dan keberatan terhadap daftar calon penerima. Tumbel (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan pemerintah desa.

Meskipun demikian, partisipasi tidak boleh berhenti pada kehadiran formal dalam musyawarah. Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang memadai mengenai kriteria penerima, jumlah anggaran, periode penyaluran, dan mekanisme pengajuan keberatan. Tanpa informasi tersebut, masyarakat sulit memberikan masukan yang relevan dan musyawarah berisiko hanya menjadi prosedur administratif.

Efektivitas penyaluran BLT Desa juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu. Bantuan yang disalurkan terlalu lambat dapat kehilangan fungsi perlindungan sosialnya karena tidak lagi diterima ketika kebutuhan masyarakat sedang mendesak. Ketepatan waktu harus dinilai sejak tahap pendataan, verifikasi, penetapan, penganggaran, hingga penyerahan bantuan kepada keluarga penerima manfaat.

Keterlambatan tidak selalu disebabkan oleh pemerintah desa. Perubahan regulasi, keterlambatan transfer anggaran, ketidaksesuaian data, perbedaan informasi antarinstansi, dan kebutuhan perbaikan dokumen dapat memengaruhi jadwal penyaluran. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas perlu mengidentifikasi secara khusus tahap yang menyebabkan keterlambatan dan pihak yang bertanggung jawab pada tahap tersebut.

Pengelolaan BLT Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa sehingga harus mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Di Kabupaten Cirebon, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Kabupaten Cirebon, 2022).

Prinsip tertib anggaran mengharuskan penyaluran BLT Desa memiliki dasar dalam APB Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tahun anggaran yang berlaku. Pemerintah desa tidak dapat menetapkan atau mengubah penerima secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang ditentukan. Setiap perubahan daftar penerima harus didukung oleh verifikasi, berita acara, keputusan, dan penyesuaian dokumen yang dapat ditelusuri.

Asteria dan Kaja (2021) menunjukkan bahwa pendistribusian BLT Desa sangat dipengaruhi oleh ketepatan prosedur, kejelasan kriteria, dan koordinasi pemerintah desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyaluran tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintahan desa mengelola rangkaian proses administratif. Administrasi yang tidak tertib dapat



menimbulkan keterlambatan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keputusan.

Waluyo et al. (2025) menggunakan ketepatan waktu, ketepatan pemilihan, dan ketepatan sasaran sebagai unsur untuk menilai efektivitas penyaluran BLT Desa. Indikator tersebut relevan untuk menganalisis praktik di Kabupaten Cirebon karena menghubungkan proses administratif dengan hasil yang diterima masyarakat. Namun, penilaian efektivitas tetap harus didasarkan pada dokumen dan data di desa yang benar-benar menjadi lokasi penelitian, bukan digeneralisasikan terhadap seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas administrasi penyaluran BLT Desa perlu dinilai melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Dimensi tersebut meliputi akurasi data, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan pemerintah desa menindaklanjuti perubahan dan pengaduan masyarakat. Satu dimensi yang baik tidak dapat menutupi kelemahan dimensi lainnya karena efektivitas merupakan hasil dari keseluruhan proses.

Dengan demikian, penggunaan data digital dan tersedianya dokumen administrasi merupakan perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Desa telah efektif. Kesimpulan efektivitas harus dibuktikan melalui perbandingan antara kriteria penerima, daftar penetapan, bukti penyaluran, waktu pelaksanaan, dan kondisi faktual keluarga penerima. Pemerintahan desa perlu memastikan bahwa ketertiban dokumen benar-benar menghasilkan bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Transparansi, Pengawasan, dan Kapasitas Aparatur dalam Penyaluran BLT Desa

Transparansi merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran BLT Desa. Pemerintah desa perlu membuka informasi mengenai dasar program, kriteria penerima, jumlah anggaran, tahapan penetapan, jadwal penyaluran, dan mekanisme pengaduan. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami proses sekaligus mengawasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Namun, keterbukaan informasi dalam penyaluran bantuan harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi penerima. Pemerintah desa perlu membedakan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran yang harus dibuka dengan informasi pribadi masyarakat yang penggunaannya harus dibatasi (Republik Indonesia, 2008).

Transparansi tidak cukup dilaksanakan dengan menempel daftar penerima pada papan pengumuman. Pemerintah desa harus memastikan informasi dapat diakses, dipahami, dan disertai saluran untuk menyampaikan keberatan atau koreksi. Informasi yang hanya tersedia secara formal, tetapi tidak diketahui masyarakat, belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan.



Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menjelaskan dasar keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap tahapan penyaluran. Dokumen seperti berita acara musyawarah desa, keputusan kepala desa, daftar penerima, bukti penyerahan, dan laporan realisasi harus tersusun secara konsisten. Srirejeki (2015) menegaskan bahwa tata kelola keuangan desa membutuhkan kesiapan administrasi dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Pertanggungjawaban kepala desa juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Supriadi (2015) menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak hanya bertanggung jawab secara politik kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut mencakup kepatuhan terhadap prosedur, kebenaran dokumen, penggunaan anggaran, dan pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, penyaluran BLT Desa harus sesuai dengan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi pejabat dalam mengambil keputusan dan tindakan pemerintahan (Republik Indonesia, 2014c). Dalam konteks BLT Desa, asas kecermatan mengharuskan aparatur memeriksa data secara teliti sebelum menetapkan penerima.

Asas kepastian hukum menuntut adanya kriteria dan prosedur yang jelas serta diterapkan secara konsisten. Pemerintah desa tidak boleh mengubah daftar penerima berdasarkan tekanan personal atau kepentingan tertentu tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas kepentingan umum juga mengharuskan bantuan diarahkan kepada keluarga yang paling membutuhkan sesuai dengan tujuan program.

Pengawasan terhadap pengelolaan BLT Desa tidak hanya dilakukan setelah penyaluran selesai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Pengawasan perlu dimulai sejak perencanaan dan pendataan agar kesalahan dapat dikoreksi sebelum menimbulkan kerugian atau konflik di masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai posisi penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dan menampung aspirasi masyarakat. BPD dapat meminta penjelasan mengenai proses penetapan penerima, memeriksa kesesuaian keputusan dengan hasil musyawarah, dan menyampaikan keberatan masyarakat kepada pemerintah desa. Peran tersebut akan lebih efektif apabila BPD memperoleh akses terhadap dokumen yang diperlukan dan memahami regulasi yang menjadi dasar program.

Pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta inspektorat daerah juga mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya. Pembinaan tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi perlu mencakup penyusunan pedoman, pendampingan administrasi, pemeriksaan



data, dan peningkatan kompetensi aparatur. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemerintah desa tidak menerima arahan yang berbeda-beda.

Pengawasan masyarakat melengkapi pengawasan formal. Warga dapat memberikan informasi mengenai keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria, keluarga rentan yang belum tercantum, atau persoalan pada proses penyaluran. Namun, pengaduan masyarakat harus ditangani melalui mekanisme yang jelas agar tidak berkembang menjadi konflik personal atau tuduhan yang tidak dapat diverifikasi.

Pemerintah desa perlu menyediakan register pengaduan yang mencatat identitas pelapor sesuai kebutuhan, substansi keluhan, tanggal penerimaan, hasil verifikasi, dan tindak lanjut. Setiap pengaduan tidak harus selalu menghasilkan perubahan daftar penerima, tetapi pemerintah desa wajib memberikan penjelasan berdasarkan data dan ketentuan. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip responsivitas dan pelayanan yang baik sebagaimana juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2009).

Kapasitas aparatur merupakan faktor yang sangat memengaruhi kualitas administrasi dan kemampuan menangani pengaduan. Aparatur desa harus memahami regulasi, kriteria penerima, pengelolaan keuangan, administrasi kependudukan, pengoperasian aplikasi, dan teknik komunikasi kepada masyarakat. Ridena et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dan kemampuan pemerintah desa menjalankan program pembangunan.

Keterbatasan kapasitas dapat terlihat dari kesalahan memasukkan data, keterlambatan pembaruan informasi, ketidaksesuaian dokumen, dan ketidakmampuan menjelaskan prosedur kepada masyarakat. Masalah tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak keadaan, persoalan muncul karena perubahan aturan, kurangnya pelatihan, pembagian kerja yang tidak seimbang, atau keterbatasan sarana.

Peningkatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui pelatihan umum. Materi pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata, seperti verifikasi data, pengelolaan APB Desa, dokumentasi musyawarah, perlindungan data pribadi, penggunaan aplikasi, serta penanganan pengaduan. Pendampingan setelah pelatihan juga diperlukan agar pengetahuan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Mais et al. (2015) menunjukkan bahwa tertib administrasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dan kelengkapan dokumen. Temuan tersebut relevan karena administrasi BLT Desa memerlukan konsistensi antara data kependudukan, keputusan, dokumen keuangan, dan bukti penyaluran. Kelemahan pada salah satu jenis administrasi dapat memengaruhi keseluruhan pertanggungjawaban program.

Pemanfaatan teknologi dapat membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat pengolahan data, tetapi teknologi bukan solusi tunggal. Aplikasi tetap



membutuhkan operator yang kompeten, prosedur pembaruan, akses jaringan, perlindungan data, dan koordinasi dengan sistem pada tingkat pemerintahan lainnya. Ketergantungan pada aplikasi tanpa verifikasi lapangan juga dapat mempertahankan data yang sebenarnya sudah tidak sesuai.

Pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme pemeriksaan berlapis. Data yang dihasilkan dari aplikasi dapat dibandingkan dengan dokumen kependudukan, hasil kunjungan atau verifikasi lapangan, serta informasi musyawarah desa. Pemeriksaan berlapis tersebut memperkuat asas kecermatan dan mengurangi risiko kesalahan sasaran.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas aparatur merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas administrasi BLT Desa. Transparansi tanpa dokumentasi yang baik akan sulit dipertanggungjawabkan, sedangkan pengawasan tanpa data yang akurat tidak akan menghasilkan koreksi yang tepat. Kapasitas aparatur menjadi penghubung yang menentukan apakah seluruh prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik.

Penguatan penyaluran BLT Desa perlu diarahkan pada pemutakhiran data secara berkala, dokumentasi seluruh tahapan, peningkatan kemampuan aparatur, penguatan peran BPD, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah daerah juga perlu memberikan pembinaan dan pengawasan yang konsisten agar standar administrasi dapat diterapkan secara seragam. Melalui perbaikan tersebut, BLT Desa dapat dikelola secara lebih tepat sasaran, terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Efektivitas administrasi pemerintahan desa dalam penyaluran BLT Desa ditentukan oleh keteraturan proses pendataan, verifikasi, musyawarah desa, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi administratif melalui penggunaan data penduduk, dokumen penetapan, serta mekanisme musyawarah dan penyaluran. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pemutakhiran data, potensi ketidaktepatan sasaran, keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya transparansi informasi, dan belum tertatanya mekanisme pengaduan. Dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, penyaluran BLT Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada pemutakhiran data secara berkala, verifikasi berlapis, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kompetensi aparatur, serta dokumentasi dan pengawasan yang lebih konsisten.

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup studi kasus, ketersediaan dokumen, jumlah informan, periode pengamatan, dan belum lengkapnya data pembandingan antardesa. Penelitian juga belum mengukur secara kuantitatif tingkat ketepatan



sasaran, durasi penyaluran, jumlah pengaduan, dan tingkat kepuasan keluarga penerima manfaat. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak desa, aparat, BPD, pendamping desa, inspektorat, keluarga penerima, dan warga yang tidak menerima bantuan. Kajian lanjutan juga perlu membandingkan desa dengan tingkat efektivitas berbeda serta menggunakan indikator yang terukur untuk menilai akurasi data, ketepatan waktu, transparansi, responsivitas pengaduan, dan kepatuhan administrasi sehingga rekomendasi perbaikan dapat dirumuskan secara lebih objektif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Asteria, A., & Kaja, K. (2021). Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 19(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.396>
- Hafizd, J. Z., Nurfuadah, I., Ramadhan, F. B., Aini, F. N., & Musthafa, B. (2026). *Metodologi penelitian hukum Islam dan penulisan karya ilmiah*. CV Strata Persada Academia.
- Kabupaten Cirebon. (2022). *Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://jdih.cirebonkab.go.id/peraturan/detail/2513>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163278/permendagri-no-73-tahun-2020>
- Mais, T., Rumapea, P., & Rares, J. (2015). Tata kelola administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi desa: Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/8001>
- Meylid, S. R. K., & Yuliani, D. P. (2024). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 12–23. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5079>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>



- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Srirejeki, K. (2015). Tata kelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 33–37. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 330–346. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i2.216>
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 1–21. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1389959>
- Waluyo, D., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2025). Efektivitas penyaluran program Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa: Studi kasus di Kecamatan Tolinggula. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 178–187. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>